

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Maksud Penelitian	7
1.3.2. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Teoritis	9
1.4.2. Kegunaan Teoritis	10
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Lokasi Penelitian	18
1.8. Sistematika Penulisan	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1.	Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	21
2.1.1.	Pengertian Penegakan Hukum	21
2.1.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	23
2.2.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Kelalaian	25
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana	25
2.2.2.	Pelaku Tindak Pidana	29
2.2.3.	Kelalaian/Culpa	31
2.2.4.	Pertanggungjawaban Pidana	34
2.3.	Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	36
2.3.1.	Pengertian Lalu Lintas	36
2.3.2.	Kecelakaan Lalu Lintas	37
2.3.3.	Pelanggaran Lalu Lintas	39
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
3.1.	Hasil Penelitian	44
3.1.1.	Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pangandaran	44
3.1.2.	Kasus Posisi	48
3.1.3.	Unsur Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan	

Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025	50
3.1.4. Kendala-kendala dalam Pembuktian Unsur Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025	52
3.1.5. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembuktian unsur kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025	54
3.2. Pembahasan	56
3.2.1. Unsur Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Dihubungkan	

dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025	56
3.2.2. Kendala-kendala dalam Pembuktian Unsur Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pangandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025	59
3.2.3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembuktian unsur kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di angandaran pada Unit Penegakan Hukum Satlantas Kepolisian Resor Pangandaran Tahun 2024-2025	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71